


<p><b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b></p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</b></p> <p><b>SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</b></p>		<p>Nomor SOP 000.8.3.3/87/Srt-A/2023</p> <p>Tanggal Pembuatan Januari 2023</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p> <p></p> <p>Kepala Dinas Evan Erminda, S.Kom Pembina</p> <p>NIP : 9710312 200502 1 001</p>									
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang</li> </ol>		<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengusulan Karis, Karsu Karpeg / KPE</li> <li>Bisa Mengoperasikan Komputer</li> </ol>									
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Seluruh Bidang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang</p>		<p><b>Peralatan/ Per lengkap an</b></p> <table> <tr> <td>1 Komputer</td> <td>1 Kepala SKPD</td> <td>Lembar Disposisi/Arahan: Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td>2 Printer</td> <td>2 Sekretaris SKPD</td> <td>Lembar Disposisi: Paraf</td> </tr> <tr> <td>3 ATK</td> <td>3 Kasubbag Umum</td> <td>Lembar Disposisi, Paraf kepegawaian dan Aset</td> </tr> </table>	1 Komputer	1 Kepala SKPD	Lembar Disposisi/Arahan: Tanda Tangan	2 Printer	2 Sekretaris SKPD	Lembar Disposisi: Paraf	3 ATK	3 Kasubbag Umum	Lembar Disposisi, Paraf kepegawaian dan Aset
1 Komputer	1 Kepala SKPD	Lembar Disposisi/Arahan: Tanda Tangan									
2 Printer	2 Sekretaris SKPD	Lembar Disposisi: Paraf									
3 ATK	3 Kasubbag Umum	Lembar Disposisi, Paraf kepegawaian dan Aset									
<p><b>Peninggalan</b></p> <p>Jika SOP Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE tidak dilaksanakan maka akan menghambat penerbitan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE</p>		<table> <tr> <td>1 Kepala SKPD</td> <td>Lembar Disposisi/Arahan: Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td>2 Sekretaris SKPD</td> <td>Lembar Disposisi: Paraf</td> </tr> <tr> <td>3 Kasubbag Umum</td> <td>Lembar Disposisi, Paraf kepegawaian dan Aset</td> </tr> </table>	1 Kepala SKPD	Lembar Disposisi/Arahan: Tanda Tangan	2 Sekretaris SKPD	Lembar Disposisi: Paraf	3 Kasubbag Umum	Lembar Disposisi, Paraf kepegawaian dan Aset			
1 Kepala SKPD	Lembar Disposisi/Arahan: Tanda Tangan										
2 Sekretaris SKPD	Lembar Disposisi: Paraf										
3 Kasubbag Umum	Lembar Disposisi, Paraf kepegawaian dan Aset										

SOP Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE

No.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku	Ket		
	Pemohon	Pengadministrasi Kepgawainan dan Aset	Pengadministrasi Umum Kepgawainan dan Aset	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas permohonan Pembuatan KARIS, KARSU, KARPEGKE, diserahkan kepada Penroses Administrasi Kepgawainan			KARIS : Mengisi Blanko "laporan Perkawinan Pertama" 4 rangkap. FotoCopy Surat Nikah Legalisir KUA/Camat 3 lembar, Pas Photo istri Hitam Putih 3 x 4 (4 lembar), FotoCopy SK Pangkat Terakhir, FotoCopy SK CPNS dan PNS, KARSU : Mengisi Blanko "laporan Perkawinan Pertama" 4 rangkap, FotoCopy Surat Nikah Legalisir KUA/Camat 3 lembar, Pas Photo Suami Hitam Putih 3 x 4 (4 Lembar), FotoCopy SK Pangkat Terakhir, FotoCopy SK CPNS dan PNS, KARPEG : FotoCopy SK SPNS 3 Rangkap, FotoCopy SK PNS (3 Rangkap), FotoCopy STTP/LP Rajabatan (3 rangkap) Pas Photo Hitam Putih 2x3 (4 lembar)	5 Menit	Berkas Permohonan
2	Memerlukan kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap membuat Draft Surat Pengantar, diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset			Berkas Permohonan	30 Menit	Draft Surat Pengantar
3	Memerlukan kelengkapan berkas permohonan dan Draft Surat Pengantar, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Penroses Administrasi Kepgawainan untuk diperbaiki, jika lengkap di patah diserahkan kepada Sekretaris Badan			Draft Surat Pengantar	10 Menit	Draft Surat Pengantar
4	Memerlukan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju ditimbalkan kepada Sekretaris Badan Kepgawainan dan Aset untuk diperbaiki, jika lengkap di paraf, diserahkan kepada Kepala Badan			Draft Surat Pengantar	5 Menit	Draft Surat Pengantar
5	Memerlukan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju ditimbalkan kepada Sekretaris Badan untuk diperbaiki, jika lengkap ditandatangani, diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset			Draft Surat Pengantar	5 Menit	Surat Pengantar
6	Menerima Surat Pengantar, diserahkan kepada Pengadministrasi Umum			Surat Pengantar		
7	Mengagendakan, mengarsipkan, diserahkan kepada Caraka untuk dikirim kepada BKD			Buku Agenda, Berkas dan Surat Pengantar	2 Jam	Dokumentasi Usulan
						Waktu 2 Jam termasuk pengiriman berkas kepada BKD